

# MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARI'AH (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)

Sulistiyowati\*

## Abstract

Both of conventional and syari'ah bank have an obligation to reassure the customers that the money they save is secured. Thus, in order to provide security to the customers, the bank should have a liquidity management which forces the bank to meet the current or the future obligation in the event of withdrawal or redemption of liability asset. So it is able to meet its obligations, particularly a short term fund obligation. From the point of asset, liquidity is an ability to change the entire assets into cash. While liability is an ability to meet the financing need through an increase in a portfolio liability.

There are some liquidity instruments that can be run by the syari'ah bank in order to meet its obligation, namely: the first is the Statuary Reserve Requirement (SRR). It is a minimum deposit of a commercial bank in a current account as has been stipulated by Bank Indonesia based on a certain percentage of the third party fund; the second is the so called *cliring* which is understood as an activity which has been going since the time of a transactional agreement to a completion of such agreement (an agreement between financial institution regarding with a payable account in a financial transaction). In order to improve the management of the bank's fund, namely the advantage and disadvantage of the fund management, it needs the Inter-Bank Money Market. Based on the principles of syari'ah and to manage the advantage and disadvantage of the fund efficiently, it is necessarily in need of the Inter-Bank Money Market which uses the *mudharabah* investment for inter-bank; the third is the instrument of the *wadi'ah* certificate of Bank Indonesia which can be used as a means of deposit short-term fund, especially for those that have an excess of liquidity; and the fourth is the syari'ah capital market which has relationship with the offering and trading of the stock exchange, the public companies related to the issuance of the stock exchange, and the institution and profession of the stock exchange in accordance with the syari'ah principles.

**Keywords :** Likuiditas, Manajemen Likuiditas, Instrumen Likuiditas

## A. Latar Belakang

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang *cash* untuk melayani nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan.<sup>1</sup>

Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.<sup>2</sup>

Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional<sup>3</sup>. Salah satu alat ukur yang utama

\*Dosen STAIN Kediri

<sup>1</sup>Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004), hlm. 126

<sup>2</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi II* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.114

<sup>3</sup>Saat dilanda krisis moneter tahun 1998-1999, banyak sekali bank yang terlikuidasi. Pada tanggal 13 Maret 1999 saja, setidaknya ada 31 bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, antara lain: BDNI, Budi Int'l, Centris, Deka, Dana Asia, Dewa Rutji, Dana Utama, BDI, Intan, Hokindo, Indotrada, Kredit Asia,

yang bisa digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari beberapa aspek: *Pertama*, Capital, yakni penilaian terhadap kewajiban penyediaan modal minimum yang dimiliki bank. *Kedua*, Kualitas Aset, yakni menilai jenis-jenis aset yang dimiliki suatu bank. *Ketiga*, Kualitas Manajemen, yakni penilaian terhadap kualitas manusianya dalam mengelola bank, bisa dilihat dari segi pendidikan, pengalaman para karyawannya, dan lain-lain. *Keempat*, Earning, yakni penilaian terhadap kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. *Kelima*, Likuiditas, yakni penilaian atas kemampuan bank untuk membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendek.<sup>4</sup>

## B. Pengertian Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.<sup>5</sup>

Manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).<sup>6</sup>

---

Modern, Namura Int'l, Putra Surya Perkasa, Pelita, Pesona, Surya, Subentra, SGP, Tata, Yama, BUN, Uppindo, Aspac, Orient, BCD, Hastin, Ganesha, Harda Int'l, Aken. Hal ini kemudian menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, atau bisa dikatakan menjadi hilang. Lantas mereka beramai-ramai menarik dananya dari bank. Yang terjadi kemudian adalah banyak sekali bank yang gulung tikar, diakuisisi, dimerger dan lain sebagainya, Hadiwigeno Soetatwo & Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan & Bank Perkembangan, Teori & Kebijaksanaan* (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 211

<sup>4</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*'ah (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 67

<sup>5</sup> Zainul Arifin, MBA, *Dasar-dasar manajemen bank syariah* cet.2 (Jakarta: AlvaBet, 2003), hlm.165

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: ekonisiahal), hlm.64

Suatu bank syariah dapat dikatakan likuid apabila:<sup>7</sup>

3. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum.
5. Dapat memelihara sejumlah Kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

## C. Instrument Likuiditas Bank Syari'ah

Sebagai pendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank dan pelaksanaan kegiatan Pasar Uang antar Bank Syari'ah (PUAS), seluruh kantor pusat bank umum baik bank umum konvensional maupun syari'ah diwajibkan untuk membuka rekening giro dalam valuta rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat<sup>8</sup>.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank syari'ah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya<sup>9</sup>, yaitu:

---

<sup>7</sup>Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999), hlm. 39

<sup>8</sup>Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.178

<sup>9</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam & Keduakannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama, 1999), hlm.198

### Giro Wajib Minimum (GWM)

Giro Wajib Minimum (*Statury Reserve Requirement*) adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

#### a. Perhitungan GWM<sup>10</sup>

Giro Wajib Minimum merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor Bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank. Karena informasi mengenai DPK baru diketahui dua minggu kemudian maka GWM pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian DPK dari dua masa laporan sebelumnya.

Perhitungan ini berlaku baik untuk Giro Wajib Minimum dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

#### Rumus perhitungan GWM :

$$\text{GWM Rupiah} = 5\% \times \text{DPK}_{t-2}$$

$$\text{GWM Valas} = 3\% \times \text{DPK}_{t-2}$$

#### Keterangan:

GWM = Giro Wajib Minimum

DPK<sub>t-2</sub> = Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya.

Perhitungan persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK sebagai berikut:

Persentase GWM	Jumlah Harian Saldo Giro	Rata-rata DPK
Tanggal	Tanggal	Tanggal
1 s.d 7	1 s.d 7	16-23 bulan sebelumnya

<sup>10</sup>Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999), hlm. 67-68

8 s.d 15	8 s.d 15	24 s.d akhir bulan sebelumnya
16 s.d 23	16 s.d 23	1-7 bulan yang sama
24 s.d akhir bulan	24 s.d akhir bulan	8-15 bulan yang sama

Sumber: Bank Indonesia (2000 : 8)

Dana Pihak Ketiga bank yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh DPK dalam rupiah maupun valuta asing pada kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. DPK bank dalam rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari:

- Giro wadi'ah
- Tabungan mudharabah
- Deposito investasi mudharabah, dan
- Kewajiban lainnya.

DPK bank dalam rupiah ini tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat<sup>11</sup>. DPK bank dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia<sup>12</sup>, yang terdiri dari:

- Giro wadi'ah
- Deposito investasi mudharabah, dan
- Kewajiban lainnya<sup>13</sup>.

#### b. Penyampaian Laporan

Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai DPK serta pos-pos aktiva dan pasiva dalam rupiah maupun valuta asing. Tata cara penyusunan dan penyampaian

<sup>11</sup>Yang memiliki DPK > Rp 1 triliun s/d Rp 10 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah., Yang memiliki DPK > Rp 10 triliun s/d Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah., sedangkan yang memiliki DPK > Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah., Sedangkan bagi yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih; dan /atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan tambahan GWM, Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm.14

<sup>12</sup>Youssef Shaheed Maroun, *Liquidity Management and Trade financing in Islamic Finance ; Innovation and Growth* (London : Euromoney Books, 2002), hlm. 165.

<sup>13</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm.211

laporan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaporan bank.

c. Sanksi

Bank akan dikenakan sanksi apabila melakukan kelambanan penyampaian laporan, menyampaikan angka-angka yang tidak benar, melanggar Giro Wajib Minimum dan mengalami saldo giro negatif pada Bank Indonesia.

d. Kelambatan penyampaian laporan dan penyampaian angka yang tidak benar

Keterlambatan penyampaian laporan dan penyampaian angka yang tidak benar dalam laporan mingguan bank akan dikenakan sanksi sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/10/UPPB tanggal 14 desember 1995 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valas<sup>14</sup>, sebagai berikut :

JENIS PELANGGARAN	SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR
Keterlambatan penyampaian laporan mingguan bank termasuk koreksinya	Rp. 2.500.000.00,- untuk setiap laporan
Penyampaian angka yang tidak benar dalam laporan mingguan	Rp. 250.000.00,- untuk setiap kesalahan dengan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.00,- untuk setiap laporan

Sumber: Bank Indonesia (2000 : 10)

e. Kekurangan GWM

Pelanggaran giro wajib minimum pada rekening giro rupiah dan rekening giro rupiah yang dimaksud masih bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari tingkat indikasi imbalan PUAS terhadap kekurangan Giro Wajib minimum. Data mengenai Tingkat Indikasi imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA yang tercatat

pada PIPU, Bank Indonesia.

**Kekurangan GWM x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x 1/360, Contoh:**

- Saldo giro rupiah bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara untuk periode tanggal 1 s.d 7 adalah sebesar Rp. 10 Milyar
- Saldo giro rupiah Bank yang tercatat pada Bank Indonesia pada tanggal 1 adalah sebesar Rp. 1 Milyar
- Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada tanggal 1 sebesar 12%
- Sehingga sanksi kewajiban membayar untuk PUAS pada tanggal 1 adalah sebesar:
- $(Rp. 10 M - Rp. 1 M) \times 1,25 \times 0,12 \times 1/360 = Rp. 3.750.000.00,-$

f. Saldo Negatif GWM

Pelanggaran giro wajib minimum pada rekening giro rupiah yang mengakibatkan saldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS terhadap giro wajib minimum ditambah dengan sebesar 150% dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS terhadap saldo negatif. Perhitungan sanksi kewajiban membayar saldo negatif adalah:

**GWM x 125% x tingkat indikasi imbalan puas x 1/360**

Ditambah dengan:

**Saldo negatif x 150% x tingkat indikasi imbalan puas x 1/360<sup>15</sup>**

Apabila data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tidak tersedia, maka penge-naan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didistribusikan pada

<sup>15</sup>Saldo giro rupiah Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara untuk periode tanggal 2 s.d 7 sebesar Rp.10 Milyar, Saldo rupiah bank yang tercatat pada Bank Indonesia pada tanggal 2 sebesar negatif Rp. 1 Milyar, Tingkat indikasi imbalan PUAS pada tanggal 2 sebesar 11%, Sehingga sanksi kewajiban membayar untuk tanggal 2 sebesar:  $(Rp. 10 M \times 1,25 \times 0,11 \times 1/360) + (Rp. 1 M \times 1,50 \times 0,11 \times 1/360) = Rp. 3.819.444,44 + Rp. 458.333,33 = Rp. 4.277.777,77$ , Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 214

<sup>14</sup>Syafi'i Antonii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cetakan 1, 2001, hlm.86

bulan sebelumnya dari seluruh bank, dengan pengertian bahwa tingkat imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didistribusikan tersebut hanya sebagai acuan dalam menentukan sanksi kewajiban membayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah PUAS, bahwa penghitungan tingkat indikasi maupun realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didistribusikan dengan jangka waktu satu dan tiga bulan.<sup>16</sup>

### *Kliring*

Di dalam dunia perbankan terdapat istilah kliring yang sering kali kita dengar. Ketika seseorang mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang berbeda, misalnya dari bank BCA ke bank Mandiri dan sebaliknya maka terjadilah proses kliring. Kliring adalah suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.<sup>17</sup>

Kliring dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian transaksi perdagangan yang membutuhkan perlengkapan aset transaksi. Hal yang paling mudah dipahami dalam kliring adalah kesepakatan antar lembaga keuangan mengenai hutang piutang dalam suatu transaksi keuangan. Kliring melibatkan manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, untuk memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan

aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya. Yang termasuk dalam proses kliring antara lain pelaporan/pemantauan, margin risiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan<sup>18</sup>.

Secara umum kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan Mitra Pengimbang Sentral (MPS) atau dalam istilah asingnya dikenal dengan *central counterparty*. MPS ini menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dalam hal terjadinya kegagalan penyelesaian atas suatu transaksi maka pelaku pasar menanggung suatu risiko kredit yang distandarisasi dari MPS<sup>19</sup>.

#### a. Cara dan persyaratan peserta kliring

Pada dasarnya persyaratan dan tata cara peserta kliring untuk kantor bank syariah maupun konvensional diperlakukan sama dengan bank umum. Untuk menjadi peserta kliring, Kantor Cabang Syariah dapat berstatus sebagai Peserta Langsung (PL) atau Peserta Tidak Langsung. Peserta langsung adalah peserta kliring yang dalam pelaksanaan kliring lokal dapat memperhitungkan warkat-warkat kliring dengan menggunakan identitas sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal melalui peserta langsung yang menjadi induknya dari bank yang sama. Persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta kliring sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring lokal sesuai dengan masing-masing sistem kliring yang digunakan<sup>20</sup>.

#### b. Penghentian sebagai peserta kliring

<sup>16</sup>Rianto Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 234

<sup>17</sup>Boy Leon, Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, cetakan 1, 2007, hlm. 70

<sup>20</sup>Seperti diketahui penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia menggunakan empat sistem kliring, yang terdiri dari Manual, Semi otomasi, Otomasi, dan Elektronik, Syafi'I Antonii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cetakan 1, 2001, hlm. 102

Dengan diberikannya kesempatan bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan membuka rekening giro yang terpisah dari rekening giro bank konvensional perlu penyempurnaan ketentuan mengenai penghentian sebagai peserta kliring atau skorsing kliring.<sup>21</sup>

Dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan tersebut adalah kantor cabang syariah dari suatu bank umum merupakan suatu *legal entity* (wihdah qanuniah) dari institusinya. Dengan memepertimbangkan hal tersebut dipandang perlu penyesuaian mengenai definisi saldo giro negatif yang membedakan dengan definisi saldo giro negatif pada bank konvensional atau bank syariah secara murni. Pengertian saldo giro negatif pada bank umum konvensional yang memiliki kantor cabang syariah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- Kantor pusat bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor pusat bank dan saldo rekening giro US pada bank Indonesia yang mewilayahi kliring lokal menunjukkan angka negatif pada saat bank Indonesia menutup sistem akuntansi.
- Kantor cabang dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor cabang bank konvensional dan saldo rekening giro kantor cabang syariah pada Bank Indonesia yang mewilayahi kliring lokal menunjukkan angka negatif pada saat bank Indonesia menutup sistem akuntansi.
- Bilamana terjadi saldo giro negatif seperti tersebut di atas pada:<sup>23</sup>

- Kantor pusat bank, maka semua kantor bank baik yang melakukan kegiatan konvensional maupun syariah di seluruh Indonesia dari Bank yang bersangkutan, dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.
  - Kantor cabang bank, maka semua kantor bank baik kantor cabang konvensional maupun kantor cabang syariah yang berlokasi pada wilayah kantor Bank Indonesia setempat dari Bank yang bersangkutan, dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.
- c. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Puas)
- Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.<sup>24</sup>
- Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang Antarbank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien, maka diperlukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syari'ah (PUAS) dan menggunakan piranti yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- d. Piranti Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Puas)
- e. Sertifikat IMA (Investasi Mudharabah AntarBank)
- Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah Sertifikat IMA<sup>25</sup>. Sertifikat ini digunakan

---

<sup>21</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 43

<sup>22</sup> Boy Leon, Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, cetakan 1, 2007, hlm. 70

<sup>23</sup> Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 27-39.

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 335

<sup>25</sup> Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka

sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syari'ah yang mengalami kekurangan dana. Penerbitan Sertifikat IMA sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mencantumkan;
    1. Kata-kata "Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank"
    2. Tempat dan Tanggal penerbitan Sertifikat IMA
    3. Nomor seri Sertifikat IMA
    4. Nilai nominal investasi
    5. Nisbah bagi hasil
    6. Jangka waktu investasi
    7. Tingkat indikasi imbalan
    8. Tempat pembayaran nominal dan imbalan
    9. Tempat pembayaran
    10. Nama bank penanam dana
    11. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang
  - b. Berjangka waktu paling lama 90 hari
    1. Diterbitkan oleh kantor Pusat Bank Syari'ah atau UUS
    2. Format Sertifikat IMA. Sedangkan mengenai jenis dan kualitas kertas Sertifikat IMA diserahkan sepenuhnya kepada bank penerbit, tanpa harus mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai penerbitan surat berharga.
    3. Peserta Pasar Uang AntarBank berdasarkan prinsip Syari'ah (PUAS)
- Peserta PUAS adalah bank-bank yang menerbitkan Sertifikat IMA<sup>26</sup> dan bank-bank yang menanamkan dana pada Sertifikat IMA.

---

pendek di PUAS dengan akad mudharabah, Mucdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.13.

<sup>26</sup>Berlakunya instrument keuangan syariah IMA ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no 9/8/DPM tertanggal 30 Maret 2007. Tujuan diberlakukannya Sertifikat IMA ini adalah untuk sarana investasi bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, terutama untuk mengatur kebutuhan likuiditasnya, Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 4, 2006, hlm. 183

- Bank Penerbitan Sertifikat IMA:
  - a. Kantor Pusat Bank Syari'ah yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.
  - b. Unit Usaha Syari'ah (UUS) yaitu kantor pusat dari kantor-kantor cabang syari'ah dari bank umum yang kantor pusatnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- Bank Penanam Dana pada Sertifikat IMA
  - a. Kantor Pusat Bank Syari'ah yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.
  - b. Unit Usaha Syari'ah (UUS) yaitu kantor pusat dari kantor-kantor cabang syari'ah dari bank umum yang kantor pusatnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
  - c. Kantor Pusat Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- d. Mekanisme dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat IMA diterbitkan rangkap tiga:
  - a. Lembar kerja asli diserahkan kepada pihak bank penanam dana Sertifikat IMA.
  - b. Lembar kedua digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada nota kredit, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik.
  - c. Lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi bank penerbit.

Bank penanam dana pada sertifikat IMA melakukan pembayaran kepada bank penerbit dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, bilyet giro bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik, disertai tembusan Sertifikat IMA.

Pemindah-tanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh pihak bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankan kepada bank lain sampai dengan berakhirnya jangka waktu. Agar bank penerbit Sertifikat IMA dapat melakukan pembayaran kepada bank yang berhak, maka bank pemegang sertifikat yang terakhir wajib memberitahukan

kepemilikan sertifikat tersebut kepada bank penerbit.<sup>27</sup>

Pada saat Sertifikat IMA jatuh tempo, penyelesaian transaksi dilakukan oleh bank penerbit dengan melakukan pembayaran kepada bank pemegang sertifikat terakhir sebesar nilai nominal investasi (*face value*), sedangkan imbalan dibayar pada awal berikutnya. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik.

d. Perhitungan Imbalan IMA

Besarnya imbalan Sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah* pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai dengan jangka waktu penanaman. Penentuan tingkat imbalan dimaksud sesuai dengan jangka waktu deposito investasi *mudharabah* seperti terlihat pada table berikut:

JANGKA WAKTU SERTIFIKAT IMA	TINGKAT IMBALAN YANG DIGUNAKAN
1 hari s.d 30 hari	Deposito Investasi
31 hari s.d 90 hari	Mudharabah 1 bulan
	Deposito Investasi
	Mudharabah 3 bulan

Rumus perhitungan besarnya imbalan Sertifikat IMA adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t / 360 \times k$$

Keterangan :

- X : Besarnya imbalan yang diterbitkan kepada bank penanam dana
- P : Nilai nominal Investasi
- R : Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan)
- t : Jangka waktu Investasi
- k : Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Penerbit sertifikat IMA menginformasikan kepada pembeli sertifikat IMA antara lain : nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, indikasi tingkat imbalan sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank* (Jakarta; Binaman Pressindo, 1997), hlm.137

<sup>28</sup>Contoh *Bank A* Bulan Maret 2000 R deposito investasi mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan= 8,5%,

5. Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan makin berkembangnya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank-bank tersebut.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka diciptakanlah suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam bentuk Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.<sup>29</sup>

a. Jumlah Dana dan Jangka Waktu

Jumlah dana yang dapat dititipkan sekarang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.

b. Tata Cara penitipan Dana dan Penyelesaian Penitipan Dana

Bulan April 2000 R deposito investasi mudharabah 1 bulan = 9% dan 3 bulan= 10%. Tanggal 3 Maret 2000: Bank B menanamkan dana pada bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 10 milyar selama 10 hari dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati (70:30)., Tanggal 15 April 2000: Bank C menanamkan dana pada bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 20 milyar selama 40 hari dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati (75:25), Pengembalian nominal Investasi:Kepada bank B sebesar Rp 10 milyar pada tanggal 13 Maret 2000 Kepada bank C sebesar Rp 20 milyar pada tanggal 24 April 2000, Pembayaran imbalan Sertifikat IMA: Tanggal 3 April 2000:., Kepada Bank B sebesar, Rp 10 milyar x 8% x 10/360 x 0,7 = Rp 15,55 juta. Kepada Bank C sebesar Rp 20 milyar x 8,5% x 16/360 x 0,75 = Rp 56,67 juta Tanggal 1 Mei 2000 Kepada Bank C sebesar Rp 20 milyar x 10% x 24/360 x 0,75 = Rp 99,99 juta, Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP. 2005), hlm. 234

<sup>29</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 227

Kegiatan penerimaan titipan dana oleh Bank Indonesia dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Tata cara penitipan dilakukan sebagai berikut<sup>30</sup>:

a) Bank atau UUS mengajukan permohonan titipan dana sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), faksimili, telepon atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas wajib ditegaskan secara tertulis dengan Surat Penegasan Transaksi Penitipan Dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dan disampaikan kepada :

**Direktorat Pengelolaan Moneter**

**Cq.Bagian Operasi pasar Uang**

**Bank Indonesia**

**Jl.MH Thamrin No.2 Jakarta 10110**

c. *Tata Cara Penyelesaian Transaksi*

Tata cara penyelesaian transaksi penitipan dana adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

1) Penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerja yang sama.

2) Penyelesaian transaksi penitipan dana yang permohonannya disetujui oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebit rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana.

3) Pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana.

4) Bank Indonesia dapat memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan dana dengan cara mengkredit rekening giro bank. Dalam hal Bank Indonesia akan memberikan bonus, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS yang merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan

Sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana.

5) Dalam hal tidak terjadi transaksi PUAS pada tanggal penitipan dana, maka perhitungan bonus didasarkan pada tingkat indikasi imbalan PUAS terakhir atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*.

6) Pelaksanaan pendebitan dan pengkreditan rekening giro Bank atau UUS pada bank Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, Jl.MH.Thamrin No.2 Jakarta 10110

b. Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia setempat.<sup>32</sup>

d. *Sanksi*

Dalam transaksi penitipan dana, Bank atau UUS dapat dikenakan sanksi apabila<sup>33</sup>:

1. Saldo rekening giro Bank atau UUS tidak mencukupi untuk menyelesaikan transaksi, sehingga transaksi penitipan dana dibatalkan. Bank atau UUS dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan.

2. Pembatalan transaksi penitipan dana lebih dari dua kali dalam kurun waktu enam bulan, maka atas pembatalan yang ketiga dan seterusnya Bank atau UUS dikenakan sanksi sebagaimana pada huruf a, dan dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sebesar 0,1% (satu permil) dari kekurangan transaksi.

3. Bank atau UUS mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu, tidak diberikan bonus dan dikenakan sanksi membayar biaya administrasi sebagai berikut:

Jumlah Dana Titipan	Biaya Administrasi
Rp 500 juta s.d Rp 100 milyar	Rp 5.000.000,-
Diatas Rp 100 milyar s.d Rp 500 milyar	Rp 10.000.000,-
Diatas Rp 500 milyar	Rp 15.000.000,-

<sup>30</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank, Edisi II* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 211

<sup>31</sup>Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank* (Jakarta: Binaman Pressindo, 1997), hlm. 143

<sup>32</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 4, 2006, hlm. 123

<sup>33</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 354

5. Pasar Modal Syariah
6. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 butir 13, "pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek." UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.<sup>34</sup>
7. Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*), melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh *emiten*. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharganya.<sup>35</sup>
8. Dalam ekonomi islam, melihat bentuk dan transaksinya pasar modal cenderung kepada teori pertukaran dalam system ekonom islam. Menurut Adiwarmanto Karim, teori pertukaran dalam bisnis transaksi islam terdiri atas dua pilar, yaitu: 1) objek pertukaran dan 2) waktu pertukaran.<sup>36</sup> jadi, dalam islam pasar modal merupakan bagian dari objek pertukaran, yaitu berbentuk *financial asset*, dimana pertukaran berupa uang dengan surat berharga<sup>37</sup>.
9. Peranan Pasar Modal
10. Peranan pasar modal pada suatu Negara dapat dilihat dari 5 aspek berikut ini<sup>38</sup>:
11. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk

- menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
12. Pasar modal member kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan.
13. Pasar modal member kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
14. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian.
15. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya (*amanah*).<sup>39</sup>

e. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang diperdagangkan di bursa, karena itu bentuknya beraneka ragam. Namun dari sekian surat berharga yang diperdagangkan melalui pasar modal, dua yang paling utama ialah saham dan obligasi.<sup>40</sup>

Dalam konteks investasi syariah di pasar modal pemahaman akan pengendalian risiko dan return saja tidak cukup, hal ini yang tak kalah penting untuk dipahami adalah pengenalan akan sekuritas-sekuritas mana yang selaras dengan syariah Islam.

6. Saham Syariah

Saham merupakan salah satu instrument surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. Saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan, dan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*.

Sedangkan bagi investor saham merupakan instrument investasi yang menarik karena keberadaannya dinilai menjanjikan keuntungan tertentu.

<sup>34</sup>Harun Nasrun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Yayasan Kalimah, 2000), hlm. 218

<sup>35</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 144

<sup>36</sup>Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2003), hlm. 53

<sup>37</sup>Warsono, *Analisis Investasi & Manajemen Portofolio: Keputusan Investasi Pada Sektor Sekuritas dan Pasar Modal* (Jakarta: UM Press, 2001), hlm.167

<sup>38</sup>Sunariyah, *pengantar pasar modal* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000), hlm. 8

<sup>39</sup>Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111

<sup>40</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.194

Pembagian Keuntungan Saham Syariah yang diperoleh dari kepemilikan saham secara umum dapat dibagi menjadi dua<sup>41</sup>, yaitu:

- a. *Dividen* yaitu pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya.
- b. *Capital gain* yaitu hasil selisih antara harga beli dan harga jual saham pada saat transaksi. *Capital gain* terbentuk karena aktivitas perdagangan di pasar sekunder yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran.

#### 7. Sukuk (obligasi syariah)

Kata *sukuk* (صكوك) bentuk jamak dari *sakk* (صك) merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional.

Sukuk secara umum dapat dipahami sebagai “obligasi” yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sederhana sukuk menggambarkan kepemilikan dari suatu asset.<sup>42</sup>

#### *Transaksi Yang Dilarang di Pasar Modal Syariah*

Menurut ketentuan umum Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No:KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah :

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Menyenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan
  - a. Barang/jasa yang haram karena zatnya (*Haram li-dzatih*)

- b. Barang/jasa yang haram bukan karena zatnya (*Haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI
  - c. Barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.<sup>43</sup>

#### D. Kesimpulan

Manajemen likuiditas bank syari'ah dapat dikatakan suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar. Didalam manajemen likuiditas bank syari'ah terdapat beberapa instrumen, yang antara lain Giro Wajib Minimum (GWM), Kliring, Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS), Piranti pasar uang antar bank syari'ah yakni Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan Pasar modal syari'ah yang mana pada tiap-tiap instrumen/ komponen tersebut mempunyai ketentuan masing-masing yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 4, 2006
- Aziz, Abdul, *EKONOMI ISLAM; Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Boy Leon, Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, cetakan 1, 2007
- Ghufron, Sofiniyah, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. Jakarta: Renaisans, 2005

<sup>41</sup>Inggi H, *Investasi DI Pasar Modal Menggagas Konsep & Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 231

<sup>42</sup>Muhammad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi, 1999), hlm. 89

<sup>43</sup>Inggi H, *Investasi DI Pasar Modal Menggagas Konsep & Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 244

- Hadiwigeno, Soetatwo & Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan & Bank Perkembangan, Teori & Kebijaksanaan*, Yogyakarta: BPFE, 1984
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Inggi H, *Investasi DI Pasar Modal Menggagas Konsep & Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Nafik, Muhammad, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi, 1999
- Nasrun, Harun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Yayasan Kalimah, 2000
- R. Latumaerissa, Julius, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Remy, Sjahdeini Sutan, *Perbankan Islam & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama, 1999
- Rianto, Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Riyadi, Selamat, *Banking Assets and Liability Management* Jakarta: UI Press, 2006
- Rusyams, Imam, *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Sinungan, Mucdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000
- Sutojo Siswanto, *Manajemen Terapan Bank* Jakarta; Binaman Pressindo, 1997
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cetakan 1, 2001
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Warsono, *Analisis Investasi & Manajemen Portofolio: Keputusan Investasi Pada Sektor Sekuritas dan Pasar Modal*, Jakarta: UM Press, 2001
- Youssef Shaheed Maroun, *Liquidity Management and Trade financing in Islamic Finance; Innovation and Growth*, London: Euromoney Books, 2002